



**IMPLEMENTATION AGREEMENT
ANTARA**

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145

**DENGAN
PENULIS MEISYA SALLWA**

**TENTANG
PEMBELAJARAN DAN PENGABDIAN**

Nomor: 15.5.66/UN32.7/DN/2023
Nomor: 01/event.meisyasallwa/06/2023

Pada hari Senin tanggal Lima Belas Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ari Sapto, M.Hum** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah bertindak untuk **Prodi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Meisya Sallwa** : Narasumber Kegiatan Seminar Nasional sebagai yang bergerak dalam Kepenulisan, Entertainment, dan *Content Creator* oleh karena itu sah bertindak untuk **Narasumber Kegiatan** yang berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak di bidang Kepenulisan, *Entertainment*, dan *Content Creator*.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana *Implementation Agreement* antara Universitas Negeri Malang dengan penulis Meisya Sallwa.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai "**Pembelajaran dan Pengabdian**" yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Implemntation Agreement ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antara Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan penulis Meisya Sallwa dalam pelaksanaan Pembelajaran dan Pengabdian.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Implemntation Agreement* ini mencakup Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Keterlibatan peran antara **PARA PIHAK** dalam kegiatan Pembelajaran dan Pengabdian Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Memberikan honorarium untuk **PIHAK KEDUA** jika memenuhi undangan kegiatan *online* oleh **PIHAK KESATU**
- b) Memenuhi kewajiban *Down Payment* (DP) 50% sebesar Rp 900.000,00 dari HR yang telah disepakati kedua pihak yakni Rp 1.800.000,00 dengan bukti nota pembayaran dan petunjuk pembayaran yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**
- c) Memberikan informasi berupa petunjuk teknis dan fasilitas *online* mengenai kegiatan secara akurat dari segi persiapan dan pelaksanaan kegiatan
- d) Melaporkan pelaksanaan *Implementation Agreement* kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan
- e) **PIHAK KESATU** wajib menjaga kerahasiaan identitas pribadi pihak kedua
- f) Mempromosikan buku "*Creating a New Life*" karya penulis dalam hari pelaksanaan

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Menyediakan jasa dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian
- b) Menghadiri undangan kegiatan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan yang tertera dan yang telah disepakati

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- c) Memberikan bahan presentasi atau bahan tayang, CV, KTP dan NPWP H-7 sebelum hari pelaksanaan kepada pihak pertama sebagai kelengkapan administrasi **PIHAK KESATU**
- d) Memberikan konfirmasi apabila ada kendala diluar kesepakatan kedua belah pihak
- e) Memberikan 3 buku bertanda tangan penulis untuk doorprize peserta kegiatan
- f) Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjasamakan.

**Pasal 4
HAK PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Mendapatkan jasa dari **PIHAK KEDUA** berupa narasumber kegiatan sesuai dengan durasi waktu yang telah disepakati kedua pihak
- b) Mendapatkan konfirmasi dari **PIHAK KEDUA** apabila terjadi kendala diluar kesepakatan yang tertulis
- c) Mendapatkan identitas narasumber dari **PIHAK KEDUA** untuk kelengkapan administrasi

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Mendapatkkan honorarium selaku narasumber kegiatan sesuai jumlah yang telah ditentukan para pihak
- b) Mendapatkan informasi dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
- c) Mendapatkan fasilitas online tentang pelaksanaan kegiatan

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (Tahun) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** selaku penyelenggara kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi. Pembiayaan honorarium untuk **PIHAK KEDUA** didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK** yang telah diatur dalam kontrak ini pada Pasal 3 tentang kewajiban dan hak.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan *Implementation Agreement* ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam *Implementation Agreement* ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan *Implementation Agreement* ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri *Implementation Agreement* ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan *Implementation Agreement* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Implementation Agreement* ini.
- (5)

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah *Implementation Agreement* ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Implementation Agreement* ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam *Implementation Agreement* ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah *Implementation Agreement* ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum Implementation Agreement* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *Implementation Agreement* ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) Naskah *Implementation Agreement* ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal *Implementation Agreement* ini.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)
Fakultas Ilmu Sosial,



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP. 196212041987011001

PIHAK KEDUA

Penulis,



Meisya Sallwa

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA